



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
**UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

Jalan Insinyur Sutami 36A Ketingan Surakarta 57126

Telp. : (0271) 646994, Faksimile (0271) 636268

Website UNS : <http://www.uns.ac.id>

**SALINAN**

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
NOMOR 1230/UN27/HK.02/2023**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN WISUDA PASCASARJANA, PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS,  
PENDIDIKAN PROFESI, SARJANA, DAN DIPLOMA  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

**REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,**

- Menimbang** : a. bahwa para mahasiswa Pascasarjana, Pendidikan Dokter Spesialis, Pendidikan Profesi, Sarjana, dan Diploma di Universitas Sebelas Maret yang telah menyelesaikan studinya perlu dilepas dengan upacara wisuda;
- b. bahwa Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor: 2014/UN27/HK/2020 tentang Pelaksanaan Wisuda Pascasarjana, Dokter Spesialis, Pendidikan Profesi, Sarjana, dan Diploma Universitas Sebelas Maret perlu disesuaikan dengan perkembangan sistem akademik;
- c. bahwa untuk pelaksanaan wisuda sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret tentang Pelaksanaan Wisuda Pascasarjana, Pendidikan Dokter Spesialis, Pendidikan Profesi, Sarjana, dan Diploma di Universitas Sebelas Maret;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
6. Keputusan Presiden Nomor 10 tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;



8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor: 23167/M/06/2023 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019-2023;
10. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja di bawah Rektor Universitas Sebelas Maret sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja di bawah Rektor;
11. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 17/UN27/HK/2018 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Program Magister dan Program Doktor;
12. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 31 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Program Sarjana di Universitas Sebelas Maret;
13. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 32 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Program Diploma di Universitas Sebelas Maret;
14. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 753/J27/HK/2005 tentang Tata Upacara Baku di Universitas Sebelas Maret;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET TENTANG PELAKSANAAN WISUDA PASCASARJANA, PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS, PENDIDIKAN PROFESI, SARJANA, DAN DIPLOMA UNIVERSITAS SEBELAS MARET.

**KESATU :** Pelaksanaan Wisuda Pascasarjana, Pendidikan Dokter Spesialis, Pendidikan Profesi, Sarjana, dan Diploma di Universitas Sebelas Maret mengikuti ketentuan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;

**KEDUA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

**KETIGA :** Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Rektor Nomor 2014/UN27/HK/2020 tentang Pelaksanaan Wisuda Pascasarjana, Dokter Spesialis, Pendidikan Profesi, Sarjana, Dan Diploma Universitas Sebelas Maret dinyatakan tidak berlaku lagi;

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 4 September 2023  
REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum UNS,





LAMPIRAN:

Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret

Nomor 1230/UN27/HK.02/2023

Tentang Pelaksanaan Wisuda Pascasarjana,  
Pendidikan Dokter Spesialis, Pendidikan Profesi,  
Sarjana, Dan Diploma Universitas Sebelas Maret

**PELAKSANAAN WISUDA PASCASARJANA, PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS,  
PENDIDIKAN PROFESI, SARJANA, DAN DIPLOMA  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

**I. PERSYARATAN PENDAFTARAN WISUDA**

- a. Surat Keterangan Lulus yang sudah disetujui fakultas/Sekolah;
- b. Sudah memiliki Nomor Ijazah Nasional (PIN) dari Dikti bagi yang lulus mulai tanggal 29 Desember 2020 (cek lewat menu transkrip akademik di siacad pada Bagian Akademik Fakultas);
- c. Fotocopy Ijazah pendidikan jenjang sebelumnya (SMU/SMK/MA/ Diploma/Sarjana/Magister), fotocopy KTP, dan fotocopy Kutipan Akta Lahir sebagai dasar penulisan kebenaran data di ijazah;
- d. Bukti pembayaran SPP/Uang Kuliah Tunggal (UKT) semester terakhir (pada saat mahasiswa dinyatakan lulus);
- e. Fotocopy sertifikat/Bukti Kelulusan EAP/TOEIC dari UPT Bahasa;
- f. Fotocopy tanda bukti publikasi artikel/jurnal ilmiah;
- g. Phas foto hitam putih ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar (Ketentuan: kertas dan cetakan DOP/bukan digital, tidak berkaca mata. Pria mengenakan baju putih, memakai dasi, berjas, tidak gondrong, dan tidak mengenakan tutup kepala. Wanita mengenakan kebaya tertutup dan bersanggul atau berjas tanpa menggunakan dasi dan tanpa atribut (nama/simbul/logo dan lain-lain) atau berbusana muslim (berjilbab). Dibalikinya ditulis Nama dan NIM;
- h. Surat keterangan bebas administrasi : pinjaman Kopma, Perpustakaan, Lab. Pusat (bagi yang pernah berkepentingan), penyerahan skripsi/tugas akhir/tesis/desertasi;

Semua syarat pendaftaran dikumpulkan ke Verifikator Wisuda masing-masing Fakultas/Sekolah Pascasarjana/Sekolah Vokasi untuk diverifikasi.

**II. PROSEDUR PENDAFTARAN WISUDA**

1. Verifikasi berkas persyaratan wisuda oleh verifikator fakultas/prodi pada laman <http://wisuda.uns.ac.id> untuk mendapatkan kode akses;
2. Mahasiswa mendaftar wisuda pada laman <http://wisuda.uns.ac.id> dengan login SSO kemudian mengisi biodata pada laman <http://wisuda.uns.ac.id> dengan teliti dan lengkap, mengunggah foto berwarna (tipe jpg atau jpeg dengan ukuran maksimal 100 Kb dengan ketentuan pakaian sesuai dengan ijazah) dengan menggunakan kode akses yang diberikan oleh verifikator fakultas atau prodi;
3. Mahasiswa **wajib** melakukan sinkronisasi data di laman <http://wisuda.uns.ac.id>;
4. Mencetak draft ijazah dari web <http://wisuda.uns.ac.id> ;



5. Menyerahkan persyaratan/dokumen untuk pencetakan ijazah ke Sub Bagian Akademik, Biro Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Sebelas Maret yang terdiri dari:
  - i) Print out draft ijazah;
  - ii) Surat Keterangan Lulus;
  - iii) Fotocopy KTP;
  - iv) Fotocopy Kutipan Akta Lahir;
  - v) Fotocopy ijazah pendidikan jenjang sebelumnya;
  - vi) Phas foto hitam putih dop ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar sesuai ketentuan;
6. Mahasiswa yang sudah diverifikasi wisuda oleh verifikator fakultas/prodi pada salah satu periode wisuda tidak bisa dibatalkan atau diundur dengan alasan apapun;

### III. WAKTU PENDAFTARAN DAN PELAKSANAAN WISUDA

1. Pendaftaran wisuda dilakukan secara **online di laman** <http://wisuda.uns.ac.id> sesuai dengan jadwal yang dikeluarkan oleh Sub Bagian Akademik Universitas Sebelas Maret;
2. Kuota wisuda maksimal 800 setiap periode wisuda;
3. Waktu Pelaksanaan Wisuda Pascasarjana, Pendidikan Dokter Spesialis, Pendidikan Profesi, Sarjana, dan Diploma sesuai dengan yang tertulis di kalender akademik Universitas Sebelas Maret dan diumumkan kembali setiap periode wisuda di laman <http://wisuda.uns.ac.id> jika ada perubahan;

### IV. PAKAIAN DAN PERLENGKAPAN WISUDA

1. Pakaian bagi wisudawan diatur sebagai berikut:

Wisudawan Pria : Hem putih lengan panjang, dasi kupu-kupu, celana panjang warna gelap, sepatu dan kaos kaki (semua warna gelap) dan toga beserta kelengkapannya;

Wisudawan Wanita : Kebaya dengan bahawan batik/sarung dengan pajang minimal dibawah lutut atau pakaian muslimah bagi yang berjilbab dan toga beserta kelengkapannya;

Khusus Wisudawan yang berpredikat Cumlaude ditambah Selempang Cumlaude;

2. Setiap wisudawan berhak mendapat pinjaman toga beserta kelengkapannya dengan menyerahkan uang Jaminan sebesar Rp. 250.000,- dan dibayarkan pada saat calon wisudawan mengambil toga;
3. Tempat dan Waktu **Pengambilan Toga** dan Undangan Wisuda;

Pengambilan toga dan undangan wisuda dilayani di Sub Bagian Akademik Biro Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Sebelas Maret sesuai jadwal yang ditentukan;
4. Tempat dan Waktu **Pengembalian Toga**;

Pengembalian toga dilayani di Sub Bagian Akademik, Biro Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Sebelas Maret paling lambat 7 hari kerja setelah pelaksanaan wisuda. Pada saat mengembalikan toga, uang jaminan akan dikembalikan.

5. Bagi wisudawan yang melebihi 7 hari kerja setelah pelaksanaan wisuda tidak mengembalikan toga, maka uang jaminan tidak dikembalikan dan toga menjadi milik wisudawan.

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum UNS,

